



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Instrumen Akreditasi.
2. bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangannya telah mengesahkan Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi melalui Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi khususnya Pasal 37 Ayat (1) huruf i;
5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55.
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07. Tahun 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

- Memperhatikan :
1. Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
  2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
  3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI**

#### Pasal 1

- 1) Instrumen Akreditasi Program Studi Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi selanjutnya disebut sebagai Instrumen APS EMBA, adalah Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi sebagaimana yang telah mendapatkan pengesahan dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) melalui Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

- 2) Instrumen APS EMBA dimaksud dalam Ayat (1) dikembangkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 37 ayat (1) huruf a.

## Pasal 2

- 1) Instrumen APS EMBA dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah instrumen yang digunakan dalam melaksanakan tugas Akreditasi program studi EMBA sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 37 ayat (1) huruf b.
- 2) Instrumen APS EMBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) terdiri atas:
  - a. DL-1 Naskah Akademik
  - b. DL-2 Kriteria dan Prosedur
  - c. DL-3 Panduan Dokumen Evaluasi Diri (DED)
  - d. DL-4 Panduan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)
  - e. DL-5 Instrumen Pemantauan dan Evaluasi
  - f. DL-6 Formulir Penilaian Asesmen Kecukupan
  - g. DL-7 Formulir Penilaian Asesmen Lapangan
  - h. DL-8 Formulir Penilaian Komite Akreditasi
  - i. DL-9 Pedoman Penilaian
- 3) Instrumen Akreditasi APS EMBA dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 3

### Ketentuan Penutup

- 1) Apabila terdapat kekeliruan dalam pengaturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana diperlukan.
- 2) Hal lain yang diperlukan tetapi belum termuat dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan lainnya.
- 3) Peraturan LAMEMBA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2021

Majelis Akreditasi

Ketua,



SiRindangan elektronik  
Dian Agustia, SE.,M.Si.,Ak.,CA.  
26-10-2022  
20:55:42 WIB

Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,M.Si.,Ak.,CA.